BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Moda transportasi merupakan sebuah kebutuhan pokok masyarakat global masa kini. Tingginya minat dan *trend* kendaraan yang modern meningkatkan hasrat beli masyarakat, salah satunya adalah kendaraan roda dua atau motor. Hal ini disebabkan karena motor merupakan transportasi yang mudah dan fleksibel ditambah dengan harganya yang relatif terjangkau bagi kalangan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan telah menjadi salah satu penyebab maraknya lembaga pembiayaan *non bank* atau lebih dikenal dengan sebutan *leasing* dalam praktiknya lembaga pembiayaan sendiri merupakan suatu entitas bisnis yang aktif dalam menyediakan dana atau modal barang.[1] Lembaga pembiayaan sendiri diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Beberapa contoh lembaga pembiayaan antara lain perusahaan modal ventura, perusahaan infrastruktur, serta perusahaan pembiayaan. Definisi tersebut dapat mengindikasikan apabila suatu perusahaan pembiayaan merupakan badan

[1] Sufyan, S. 2020. "Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari'ah". *Risâlah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam.* Volume 6. Nomor 2. hlm. 215.

usaha yang secara khusus dibentuk agar dapat melakukan berbagai kegiatan seperti hutang piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit usaha, maupun sewa guna usaha. Dengan demikian, lembaga pembiayaan menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan bermotor tanpa harus membayar secara penuh di muka.

Pada isi perjanjian pembiayaan seringkali pihak lembaga pembiayaan mencantumkan kata dijaminkan secara fidusia, dapat diartikan bahwa pada perjanjian kredit (perjanjian pokok) menimbulkan perjanjian fidusia (perjanjian assesoir) menjadikan benda yang dibiayai dibebani sebagai jaminan pelunasan atas hutang apabila suatu saat terjadi wanprestasi. Selain itu jaminan fidusia harus di daftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) paling lama didaftarkan 1 (satu) bulan setelah perjanjian dilakukan dan juga sertfikat jaminan fidusia harus dibuat dikantor notaris sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). [2]

Pendaftaran jaminan fidusia sangatlah penting karena merupakan syarat dari eksekusi jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi, namun fakta yang terjadi terdapat lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkannya, maka akibat dari itu ialah tidak memiliki sifat *droit de suite.* Oleh karena itu

[2] Suryono, K.E dan Putra, G.R. 2020. "Eksekusi Sepihak oleh Perusahaan *Leasing* Menggunakan *Debt Collector* terhadap Objek Jaminan Fidusia". *Jurnal Widya Pranata Hukum.* Volume 2. Nomor 2. hlm. 2

penyitaan jaminan yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya akta jaminan fidusia bertentangan dengan pertauran dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011.

Terdapat perbedaan regulasi terkait dengan hak eksekusi jaminan fidusia antara UUPK dan UUJF dalam Pasal 18 UUPK melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku dalam perjanjian, yang dimaksud dalam Pasal 18 UUPK bahwasannya perjanjian baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat klausula baku yang di dalamnya terdapat klausula tertentu yang merugikan konsumen, seperti halnya mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan pengembalian, pemberian kuasa sepihak, pengaturan pembuktian, pengurangan manfaat, kepatuhan aturan baru, pembebanan hak jaminan dan sulit dilihat atau dibaca. Namun fakta yang terjadi bahwasannya penggunan klausula baku ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha dikarenakan untuk mempersingkat waktu pada saat bernegosiasi. Oleh karena itu perjanjian dengan klausula baku tetap mengikat para pihak dan pada umunya beban tanggung gugat para pihak berat sebelah, maka dari itu yang dilarang bukan perjanjian baku melainkan melarang menggunakan klausula-klausula tertentu di dalam perjanjian baku.[3] Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF menyatakan bahwa jika debitur cidera janji, penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

[3] Miru, A. 2001. "Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha". *Jurnal Hukum.* Volume 8. Nomor 17. Hlm. 110-111.

Namun, ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan secara sepihak dan harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur atau upaya hukum lainnya menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.[4]

Menyita atau menarik paksa unit kendaraan di jalanan oleh *debt collector* menjadi hal yang meresahkan bagi para konsumen. Praktik tersebut bertentangan dengan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 6 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat pada Sektor Jasa Keuangan. Dalam pelayanan diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumennya, pelaku usaha menggunakan perjanjian standar secara baku. Hal ini membuat konsumen yang pada akhirnya harus memenuhi dan menerima klausula yang telah dibuat oleh pelaku usaha pada perjanjian yang telah dipersiapkan. Hal tersebut menyebabkan apabila konsumen tidak mengikuti kemauan pihak perusahaan dengan menandatangani perjanjian, konsumen tidak mendapatkan barang yang dijadikan objek perjanjian. Penyitaan atau penarikan paksa sendiri kerap kali tidak termasuk ke dalam klausa yang tercantum dalam perjanjian, sehingga hal ini membuat konsumen mengalami kerugian yang disebabkan kelalaian konsumen akibat syarat-syarat yang tidak tercantum dalam perjanjian.[5]

[4] *Ibid.*
[5] Warka, M, Sudarti. 2014. "Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen". *Mimbar Keadilan.* hlm. 93-102.

Hubungan Hukum yang terjadi antara konsumen (debitur), pelaku usaha (kreditur) dan *debt collector* (penagih hutang). Perjanjian inti ialah hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tercipta karena adanya perjanjian yang di mana konsumen menerima dana/barang dan berkewajiban mengangsur dan pelaku usaha memberikan dana atau pinjaman hubungan hukum ini dilandaskan pada KUHPerdata. Hubungan hukum *debt collector* dengan lembaga pembiayaan belum ada peraturan yang khusus yang terkait. Namun penggunaan *debt collector* sendiri ialah sebagai bentuk eksternal *collector* yang diperintah untuk menagih hutang oleh lembaga pembiayaan. Pada hubungan ketenagakerjaan sendiri lembaga pembiayaan dengan *debt collector* melalui perjanjian kerja antara pihak *debt collector* dan perusahaan pembiayaan, yang dalam hal ini sering diwakili oleh manajemen atau direksi perusahaan. Penggunaan jasa *debt collector* sendiri oleh lembaga pembiayaan mempunyai konsekuensi apabila terdapat pelanggaran hukum di dalamnya.[6]

Terdapat pula hubungan turunan yang melibatkan antara konsumen dan penagih hutang, hubungan ini terjadi karena adanya kredit macet yang dilakukan oleh debitur sehinggan kreditur menggunakan surat kuasa khusus untuk menugaskan penagih hutang untuk menarik objek jaminan fidusia. Namun, hal ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

[6] Suryono, K.E dan Putra, G.R. 2020. "Eksekusi Sepihak oleh Perusahaan *Leasing* Menggunakan *Debt Collector* terhadap Objek Jaminan Fidusia". *Jurnal Widya Pranata Hukum.* Volume 2. Nomor 2. hlm. 7

Dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun". Hal ini menunjukan bahwa kepemilikan suatu benda, salah satunya kendaraan, merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum. Namun pada kenyataannya, dalam perjanjian antara lembaga pembiayaan dengan konsumen, terdapat hak keistimewaan yang diperoleh perusahaan pembiayaan. Hak keistimewaan tersebut diwujudkan pada bentuk kewenangan perusahaan pembiayaan untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan secara sepihak, seperti memaksa konsumennya untuk mengikuti program asuransi jaminan dan memberikan kuasa penjualan atas kendaraan motor yang dijadikan jaminan kredit oleh konsumen.[7]

Sejatinya, pengambilan atau penyitaan kendaraan secara paksa yang dilakukan oleh *debt collector* apabila kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tidak didaftarkan pada kantor fidusia maka tindakan tersebut tidak sah, dikarenakan hak kebendaan dari perjanjian tidak lahir sehingga kreditor selaku perusahaan pembiayaan tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun apabila objek jaminan fidusia didaftarkan sesuai Peraturan Menteri

[7] Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan* Ctk. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 95.

Keuangan No. 130/PMK.010/2012 pelaksanaan eksekusinya harus melibatkan pendampingan petugas kepolisian sesuai dengan Peraturan kapolri No. 8 Tahun 2011.

Praktik tersebut tidak hanya melanggar Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga membebankan kerugian kepada konsumen. Kerugian tersebut kerap kali terjadi ketika hak-hak dari konsumen yang dilanggar oleh pihak pelaku usaha mengenai perjanjian yang telah disepakati. Beberapa pelaku usaha kerap kali membebankan konsekuensi dari perjanjian kepada konsumen dengan tujuan untuk menjalankan usaha secara lebih efektif dan efisien.[8]

Proses peminjaman di perusahaan pembiayaan dianggap relatif tidak sulit, menawarkan pencairan dana dengan waktu yang cepat, dan sistem angsuran yang ringan. Faktor-faktor ini menjadikan perusahaan pembiayaan sebagai opsi utama yang dipilih oleh masyarakat. Kemudahan akses, kecepatan pencairan dana, dan fleksibilitas sistem angsuran membuat lembaga ini menjadi solusi yang diminati, terutama oleh kalangan masyarakat menengah yang sering kali terbatas dalam hal dana.

Selain itu, keberadaan perusahaan pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memiliki barang dan/atau memenuhi kebutuhan

[8] Fuady, M. 1995. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*. Ctk. Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 203.

tertentu tanpa harus memiliki dana tunai secara penuh. Dalam hal ini, perusahaan pembiayaan berperan sebagai penyedia solusi finansial yang memungkinkan konsumen untuk memiliki kendaraan atau barang-barang konsumtif dengan cara yang lebih terjangkau. Ini memberikan kebebasan finansial yang lebih besar kepada masyarakat yang ingin meningkatkan taraf hidup mereka.

Namun, dibalik kemudahan akses dan manfaat yang ditawarkan, fakta di lapangan mengungkapkan realitas yang kompleks terkait dengan praktik perusahaan pembiayaan. Kontrak antara perusahaan pembiayaan dan debitur sering kali menggunakan kata-kata untuk menjaminkan secara fidusia, tetapi ironisnya, istilah ini sering kali tidak dicantumkan dalam akta notaris. Bahkan lebih mencolok, pada lembaga fidusia, tidak terdapat pendaftaran yang dilakukan, sehingga tidak dapat dikeluarkan sertifikat yang sah. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran dari poin (c). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen akan selalu memiliki "hak atas kejelasan, kebenaran dan kejujuran atas informasi tentang kondisi serta jaminan barang maupun jasa". Akta yang seharusnya menjadi dasar hukum transaksi fidusia sering kali hanya merupakan perjanjian di bawah tangan, tidak memenuhi standar formalitas yang diperlukan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan bagi para debitur.

Meskipun demikian, masih banyak perusahaan pembiayaan yang menarik paksa kendaraan dengan bantuan jasa dari pihak ketiga, yaitu dengan jasa *debt collector* untuk dapat melakukan penagihan terhadap pihak debitur biasanya menggunakan dengan cara paksaan atau kekerasaan. *Debt collector* digunakan pihak perusahaan pembiayaan untuk membantu menyelesaikan masalah kredit yang tidak dapat dilakukan penyelesaian oleh perusahaan pembiayaan. Hal ini menunjukan bahwa pembelaan hukum yang dilakukan oleh OJK belum terlaksana secara efektif dan merata, sehingga tidak mampu memberikan efek jera kepada lembaga pembiayaan yang terlibat.

Sejatinya, pengambilan atau penyitaan kendaraan secara paksa yang dilakukan oleh *debt collector* termasuk ke dalam tindak perampasan sesuai dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP, yaitu segala bentuk "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan". Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa lembaga pembiayaan belum mengetahui haknya untuk memperkarakan tindakan *debt collector* tersebut. Selain itu, konsumen tentunya akan mengeluarkan biaya yang relatif lebih mahal dari pada pembayaran yang menunggak apabila memilih memperkarakan pihak perusahaan pembiayaan dan pihak *debt collector* ke pengadilan.[9]

[9] Utomo, S.L. 2015. *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen.* Ctk. Pertama. Bandung: PT. Alumni. hlm. 217.

Maraknya penarikan paksa dikarenakan kurangnya penguasaan pemahaman mengenai tawar menawar antara debitur dan kreditur. Selain itu, minimnya pengetahuan konsumen mengenai perjanjian dalam hukum sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis perusahaan pembiayaan untuk melaksanakan praktik jaminan fidusia menggunakan akta di bawah tangan.[10] Selanjutnya, atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembiayaan yang bekerja sama dengan *debt collector* kepada pihak kepolisian karena penarikan paksa ini merupakan ranah pidana. Hal ini menunjukan bahwa penggunakan jasa *debt collector* oleh perusahaan pembiayaan dan kenyataan di lapangan sangat penting dalam menyelesaikan masalah kredit yang tidak dapat dilakukan penyelesaian oleh perusahaan pembiayaan sendiri.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dan karena minimnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen lembaga pembiayaan, penulis meyakini bahwa seorang konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum secara menyeluruh. Hal ini diperlukan khususnya setelah fenomena penarikan paksa unit kendaraan di jalan oleh *debt collector* yang semakin marak dan telah merugikan konsumen. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan analisis secara mendalam dalam skripsi yang berjudul

[10] Khariati, N. 2020. "Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector". *Perspektif Hukum*. Volume 20. Nomor 2. hlm. 20.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Penarikan Unit Kendaran di Jalanan oleh *Debt Collector.*

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan fakta-fakta yang melatar belakangi penelitian, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dibenarkan menurut hukum?

2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen yang unit kendaraannya ditarik oleh *debt collector* di jalanan secara paksa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dilakukan pada penulisan yaitu:

1. Untuk menganalisis keabsahan hukum penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh *debt collector*.
2. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum konsumen apabila unit kendaraan ditarik oleh *debt collector* di jalanan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

 Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pemahaman teoretis mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector*. Dengan melakukan analisis

mendalam terhadap perlindungan hukum konsumen dalam konteks tersebut, diharapkan penelitian ini dapat melengkapi literatur hukum yang telah ada dan menjadi referensi bagi peneliti atau akademisi yang tertarik dalam mendalami aspek hukum terkait praktik penarikan paksa oleh *debt collector.*

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, harapan penulis akan penelitian ini adalah mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada konsumen mengenai hak-hak mereka terkait penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector*. Pemahaman ini diharapkan mampu membantu konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri dan mengambil tindakan yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi lembaga pembiayaan dan *debt collector* dalam menjalankan praktik bisnisnya agar selalu selaras dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang membahas mengenai penarikan kendaraan bermotor secara paksa ini memang bukan yang pertama kali, melainkan sudah ditemukan beberapa penelitian serupa yang menjadi referensi penulis dalam penelitian ini.

Namun penulis dapat menjamin orisinalitas karya ini melalui penelusuran terhadap penelitian terdahulu, yaitu:

1. Penelitian Anthony Willyus Wongkar, dkk, 2021, berjudul "Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional terhadap Kontrak Transaksi Elektronik Commerce (E-Commerce)". Penelitian ini membahas secara imbang antara hak dan kewajiban yang timbul antara kreditur dengan debitur dalam hal perjanjian kredit kendaraan bermotor,[11] sementara itu, penulis dalam penelitiannya akan menitikberatkan pada hak yang dimiliki konsumen atau dalam hal ini debitur yang kendaraannya diambil secara paksa dan juga menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut. Penulis ingin menganalisis mengenai keabsahan hukum penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector* ini yang mana masih belum banyak dibahas, karena penelitian sebelumnya lebih banyak menganalisis dari segi perlindungan konsumennya saja
2. Penelitian Hernando Ariawan, 2021, berjudul "Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Paksa oleh Pihak Leasing dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Keadilan". Sementara itu, penulis dalam penelitiannya ini membahas mengenai perlindungan konsumen akan penarikan paksa

[11] Wongkar, A. W. dkk. 2021."Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional terhadap Kontrak Transaksi Electronic Commerce (E-Commerce)". *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 4. Nomor 1. hlm 1620.

pihak *leasing* berdasarkan asas keadilan, sedangkan penelitian ini menganalisis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan data primer dan juga sekunder, hasil penelitian menunjukan bahwa tidak diperhatikannya keinginan dari pihak *leasing* sehingga menyebabkan adanya penarikan fisik terhadap debitur,[12] hal ini menjadi pembeda dengan skripsi ini karena penulis memilih menggunakan metode yuridis normatif, yang mana lebih berfokus pada aturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

3. Penelitian Muhammad Aulia Wahyu, 2022, berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Penarikan Objek Fidusia Kendaraan Roda Empat PT. Rimba Harimau Pasisie Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Kota Pekanbaru". Penelitian tersebut membahas dengan topik, penarikan objek fidusia di Kota Pekanbaru yang berfokus pada bagaimana pelaksanaan atau implementasi penarikan kendaraan, serta faktor apa saja yang menghambat penarikan tersebut. Adapun tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris sosiologis, alasan digunakannya tipe penelitian tersebut adalah karena peneliti perlu menganalisis dan mengkaji sebuah persoalan secara

[12] Ariawan, H. 2021. "Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Paksa oleh Pihak Leasing dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Keadilan". *Tesis*. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

langsung, melalui wawancara dan juga pengamatan.[13] Hal-hal seperti pendekaan dan metode tersebut menjadi pembeda dengan skripsi ini, terutama pada fokus penelitian di mana skripsi sebelumnya menitikberatkan pada pelaksanaan dan hambatan yang terjadi, sementara itu penulis ingin lebih menganalisis akan keabsahan dari pelaksanaan penarikan paksa objek tersebut, penulis ingin melihat apakah dibenarkan secara hukum dan juga mengangkat pembahasan tentang hak-hak konsumen ketika terjadi penarikan paksa terhadap kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia.

4. Penelitian Ujuh Juhana, dkk, 2024, berjudul "Penegakan Hukum terhadap Pengambilan Paksa oleh Debt Collector dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak paksa *debt collector* dalam objek perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal penegakan hukum dikarenakan belum adanya peraturan baku yang mengatur terkait tindak pidana pengambilan alih secara paksa kendaraan bermotor yang mengalami kredit macet atau bermasalah. Dengan demikian dikenakan delik tindak

[13] Wahyu, M. A. 2022. "Tinjauan Yuridis terhadap Penarikan Objek Fidusia Kendaraan Roda Empat PT. Rimba Harimau Pasisie Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[14] Hasil penelitian ini mendorong penulis untuk mengangkat tema skripsi yang membahas perlindungan hukum dari pengambilan paksa secara lebih spesifik khususnya pada unit kendaraan di jalanan.

5. Penelitian Fauzia S Tuna, dkk, 2023, berjudul "Perlindungan terhadap Hak Konsumen atas Penarikan Paksa Kendaraan". Penelitian ini membahas jaminan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terhadap hak konsumen atas penarikan paksa kendaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif serta teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam menjamin hak konsumen menyangkut kasus penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan pihak *leasing.* Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dan memberikan advokasi dan konsultasi hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian. Pada poin pertama dalam rangka meningkatkan kesadaran konsumen, YLKI secara konsisten berupaya melakukan kegiatan berbasis komunitas agar semakin banyak orang

[14] Juhana, U. dkk. 2024. "Penegakan Hukum terhadap Pengambilan Paksa oleh Debt Collector dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Volume 2. Nomor 10. hlm. 61.

yang dapat mengetahui materi atau pesan yang disebarkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak konsumen.[15] Sementara itu, penulis lebih berfokus pada penggunaan metode yuridis normatif sehingga skripsi yang dibuat oleh penulis lebih tertuju pada perundang-undangan dan pendekatan kasus.

6. Penelitian Ahmad Besy Nasrulloh, 2023, berjudul "Tindakan Kepolisian terhadap Pihak Leasing yang Menarik Secara Paksa Kendaraan Bermotor Melalui Debt Collector". Penelitian ini membahas dasar hukum bagi *debt collector* melakukan tindakan penrikan sepeda motor. Hasil menunjukan pada prinsipnya ada dua dasar hukum bagi *debt collector* melakukan tindakan penarikan sepeda motor yang menjadi objek kredit perjanjian *leasing*. Dasar hukum yang pertama yaitu dengan menggunakan dasar adanya wanprestasi sehingga perjanjian berakhir namun syarat pengakhiran perjanjian tersebut harus melalui putusan pengadilan. Kedua, dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, pada penjelasannya dijelaskan bahwa kreditur berhak menarik barang yang sebagai objek jaminan fidusia

[15] Tuna, F. S. dkk. 2023. "Perlindungan terhadap Hak Konsumen atas Penarikan Paksa Kendaraan" *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. Volume 1. Nomor 2. hlm. 105.

dengan adanya dasar sertifikat jaminan fidusia. Jadi, tanpa adanya syarat tersebut kreditur tidak dapat semena-mena menarik barang dari debitur yang wanprestasi atau terjadinya kredit macet.[16] Hasil penelitian ini membantu penulis dalam hal memahami hukum perundang-undangan sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berfokus pada kejadian *leasing* di jalanan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kejadian *leasing* dan meningkatkan pengetahuan konsumen.

7. Penelitian Agus Anthoni, 2023, berjudul "Tinjauan Yuridis atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan". Penelitian ini menganalisis penarikan secara paksa oleh *debt collector* sebagai kreditur dari sisi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil menunjukan bahwa penarikan secara paksa oleh *debt collector* sebagai kreditur merupakan pelanggaran hukum dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena dilakukan tanpa menunjukan surat fidusia. Hal ini bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan

[16] Nasrulloh, A. B. 2021. "Tindakan Kepolisian terhadap Pihak Leasing yang Menarik Secara Paksa Kendaraan Bermotor Melalui Debt Collector", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya.

Pembebanan Jaminan Fidusia dan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan fidusia.[17] Hal ini menjadi pembeda skripsi penulis dengan penelitian ini adalah skripsi penulis berfokus pada perlindungan konsumen secara lebih mendetail dengan hukum-hukum yang berlaku.

8. Penelitian Muhammad Rizki Irmawan, dkk, 2023, berjudul "Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector di Kota Mataram". Penelitian ini membahas pengaturan penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* di Kota Mataram. Metode yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kepolisian ketika terjadi dugaan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector,* bahwa Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini termuat dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[18]

[17] Anthoni, A. 2023. "Tinjauan Yuridis atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan". *Jurnal Bevinding*. Volume 8. Nomor 1. hlm. 1.

[18] Irmawan, M. R. dkk. 2023. "Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector di Kota Mataram". *Unizar Recht Journal*. Volume 2. Nomor 3. hlm. 446.

Sementara itu, yang menjadi pembeda skripsi penulis dengan penelitian ini adalah skripsi penulis berfokus pada perlindungan konsumen secara lebih mendetail dengan hukum-hukum yang berlaku bukan pada peran dari aparatur yang berwenang.

9. Penelitian Rizky Amalia & Sulistyanta, 2020, berjudul "Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia". Penelitian ini membahas tindakan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector.* Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil menunjukan pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector* tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal sebagai aparat penegak hukum berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Kepolisian juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan *win-win solution* antara kedua

belah pihak baik konsumen maupun pihak *leasing*.[19] Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penelitian ini masih berfokus pada kesalahan tindakan dari *debt collector* yang dapat dianggap sebagai suatu tindakan perampasan sedangkan skripsi penulis berfokus pada perlindungan konsumen sesuai hukum.

10. Penelitian Fahmi Ali Ramdhani, 2021, berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penarikan dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia yang Tidak didaftarkan Kreditur". Penelitian ini membahas perlindungan dari segi hukum yang didapat konsumen dengan adanya pernyataan objek fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil menunjukan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan keputusan para pihak yang bersengketa. Salah satu perlindungan hukum dan kewajiban dalam menggunakan jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan pertama kalinya terbit Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014. Akibat hukum tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia tersebut adalah bahwa jaminan fidusia belum lahir, sehingga akibat hukum yang melekat pada jaminan fidusia tidak

[19] Amalia, R. & Sulistyanta. 2020. "Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bemotor oleh Debt Collector dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia". *Recidive.* Volume 9. Nomor 2. hlm. 109.

berlaku.[20] Keterbaharuan skripsi penulis adalah penulis berfokus pada penarikan objek di jalanan yang dilakukan oleh *debt collector* dan pada perlindungan hukum terhadap konsumen.

F. Kerangka Teori

Perlindungan hukum diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan ditulis UUPK). Undang-Undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan juga kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Selain itu, Undang-Undang diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan konsumen; menciptakan kepastian hukum serta keterbukaan informasi; menumbuhkan kesadaran pada diri pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen; dan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, serta keselamatan konsumen.[21]

Perlindungan konsumen erat kaitannya dengan perlindungan hukum, karenanya terdapat aspek hukum dalam pembahasan perlindungan konsumen. Adapun dalam perlindungan yang diberikan bukan hanya sekadar fisik, namun juga hak-hak yang bersifat non konkret atau abstrak. UUPK mulai berlaku sejak

[20] Ramdhani, F. A. 2021. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penarikan dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia yang Tidak didaftarkan Kreditur". *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan.* Volume 15. Nomor 1. hlm. 51.

[21] Atalanta, M. 2014. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perumahan atas Penerbitan Brosur Pemasaran oleh Perusahaan Pengembang Perumahan (Developer)". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

20 April 2000, yang meskipun judulnya mengenai perlindungan konsumen, namun dalam materinya banyak pula membahas tentang pelaku usaha yang tujuannya adalah melindungi konsumen, hal ini karena secara umum kerugian yang kerap dialami konsumen dapat terjadi karena perilaku dari pelaku usaha, sehingga penting untuk diatur agar tidak merugikan konsumen. Keberadaan Undang-Undang ini menjadi simbol bangkitnya hak-hak sipil masyarakat, ini juga menjadi penjabaran mendetail dari hak-hak asasi manusia, terutama hak ekonomi.[22]

Pasal 1320 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas mengenai perjanjian, yang mana menjadi dasar ketika salah seorang pihak melanggar atau tidak memenuhi apa yang ada dalam perjanjian, dikatakan sebagai wanprestasi, hal ini relevan ketika seorang konsumen dalam perjanjian kredit motor tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, artinya pihak konsumen sudah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi menurut Yaya Harahap ialah, pelaksanaan sebuah kewajiban yang tidak tepat, baik pada waktunya maupun pelaksanaan yang tidak selayaknya.[23] Seseorang dikatakan melakukan wanprestasi ketika terpenuhinya unsur-unsur dari wanprestasi itu sendiri, yakni adanya perjanjian

[22] I Fitrian, I. A. 2015. "Tanggung Jawab Pengusaha Jasa Laundry Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

[23] Supeno. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Ctk, Pertama. Jakarta: Salim Media Indonesia. hlm. 79.

yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, adanya kesalahan baik karena kelalaian ataupun kesengajaan, adanya sanksi berupa ganti rugi, dapat berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, serta membayar biaya perkara jka masalah tersebut sampai ke pengadilan. Tentu, ketika terjadi wanpretasi akan mengakibatkan pihak lain dalam hal ini kreditur menjadi dirugikan.[24]

Dalam perjanjian hutang piutang, dikenal pula dengan perjanjian fidusia. Perjanjian fidusia sebetulnya merupakan penjanjian *asessoir,* di mana tidak bisa berdiri sendiri melainkan mengikuti pada perjanjian pokoknya, dalam hal ini perjanjian hutang piutang.[25] Fidusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ialah pengalihan sebuah hak kepemilikan suatu benda yang didasari kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap ada dalam penguasaan pemilik benda. Sementara itu, pengertian jaminan fidusia dalam pasal selanjutnya adalah hak jaminan yang timbul atas benda bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dan juga benda tidak bergerak terkhusus bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan. Dalam perjanjian *leasing*, tentu akan terdapat jaminan fidusianya, yang mana benda yang dibiayai *lessor* selanjutnya digunakan oleh *lease* dengan pembayaran angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati, misalnya

[24] Sinaga, N. A. & Darwis, N. 2020. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Mitra Manajemen*. Volume 7. Nomor 2. hlm. 51.

[25] Kusuma, M, B. dkk. 2020. "Perlindungan Hukum bagi Debitur yang Melakukan Wanprestasi terhadap Objek Jaminan Fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". *Jurnal Komunitas Yustisia.* Volume 3. Nomor 3. hlm. 273.

ketika perusahaan *leasing* memberikan pembiayaan barang akan motor dan mobil, maka yang menjadi objek jaminan adalah motor dan mobil tersebut.[26]

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

 Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang diberikan kepada setiap subjek hukum, berupa instrument hukum, baik secara preventif maupun represif, atau tertulis maupun tidak tertulis. Dalam penelitian ini, subjek hukum yang dimaksud adalah konsumen *leasing.*

2. Konsumen

 Konsumen didefinisikan sebagai orang yang menikmati barang, dalam hal ini kendaraan bermotor.

3. Penarikan Unit Kendaraan di Jalanan

 Penarikan secara paksa terhadap benda bergerak yang sedang berada di tangan debitur, dilakukan dengan sewenang-wenang, dengan alasan debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan prestasi, dalam hal ini melakukan angsuran pembayaran atas kredit yang disepakati.

4. Debt Collector

[26] Fajar. 2021. "Wanprestasi (Kredit Macet) dalam Perjanjian Leasing Berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU/XVII/2019". *Datin Law Jurnal*. Volume 2. Nomor 1. hlm. 49.

Pengertian *debt collector* sendiri ini adalah orang ataupun sekumpulan orang, yang menjual jasa untuk menagih utang kepada seseorang, merupakan pihak ketiga dari sebuah perjanjian atau kesepakatan antara *lessor* dengan *lease.*

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

 Tipe penelitian yang digunakan terbilang penelitian hukum normatif dikarenakan pada isi penelitiannya berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan kasus.

2. Objek Penelitian

 Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami penarikan unit kendaraan di jalanan oleh *debt collector*. Perlindungan hukum tersebut diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang digunakam dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pada skripsi ini disebut pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dikarenakan dalam penelitiannya dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan

masalah hukum supaya ditemukan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang diteliti.[27] Dalam penelitian ini, diteliti masalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami penarikan unit kendaraan di jalanan oleh *debt collector* sehingga dicari peraturan perundang-undangan terkait masalah tersebut. Pendekatan kasus dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang dikaji agar dapat ditemukan jawaban yang sesuai dengan norma perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahan Hukum

Sumber penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan berhubungan dengan objek penelitian, terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar 1945;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Lembaga Pembiayaan;

[27] Syamsudin, M. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 82.

e. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
f. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
g. Peraturan Menteri keuangan Nomor 130/PMK.010 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku baik fisik maupun dalam bentuk *e-book* yang dapat diakses melalui jaringan internet, dokumen penelitian di bidang hukum, artikel, jurnal, serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen dan penarikan paksa pihak *leasing*.

5. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi arsip. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji baik langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, dikumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hukum konsumen yang mengalami penarikan

aset oleh *debt collector* serta sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum ini merupakan tahapan dari proses penelitian, di mana bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian, yang nantinya diharapkan akan menghasilkan penelitian yang bisa menjadi rekomendasi dalam menyelesaikan masalah penelitian. Adapun metode analisis bahan hukum pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana dalam analisis data kualitatif, kegiatan yang dilakukan biasanya terdiri dari pengklasifikasian data, *editing,* menyajikan hasil dalam bentuk narasi serta kesimpulan. Setelah data terkumpul, penulis menyajikannya dalam bentuk narasi, menguraikan analisa data yang bertitik pada informasi yang didapat dari bahan hukum yang ada untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas, secara sistematis agar tidak menimbulkan multi interpretasi serta memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.

I. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika penulisan memuat sebuah sistematika penulisan yang akan dituangkan dalam bab maupun sub bab yang disusun secara sistematis. Adapun pertanggungjawaban sistematika penulisan ini antara lain:

Bab I (Pendahuluan), bab ini merupakan gambaran umum yang di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II (Tinjauan Pustaka), bab ini bersifat kajian yang merujuk pada berbagai referensi seperti aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, berbagai pustaka seperti buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian lain, namun pada bab ini lebih dikembangkan lagi sehingga mendukung teori, prinsip, dan landasan ilmiahnya lebih kuat.

Bab III (Hasil Penelitian dan Pembahasan), bab ini berisi tentang semua temuan yang penulis peroleh, kemudian dituangkan dalam bentuk narasi dalam bab pembahasan, membahas satu persatu jawaban atas pertanyaan apakah penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dibenarkan menurut hukum, serta bagaimana perlindungan hukum konsumen yang unit kendaraannya ditarik oleh *debt collector* di jalanan secara paksa. Kedua rumusan masalah tersebut dijelaskan secara sistematis agar permasalahan yang dimaksud dapat terjawab dan mudah dipahami.

Bab IV (Kesimpulan dan Saran), bab ini berisi tentang kesimpulan akan dijelaskan secara singkat tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan, sedangkan saran berisi tentang masukan yang dapat diimplementasikan baik bagi objek penelitian, maupun penulis yang akan datang.